



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Basuki Rahmat No. 6 Telp. (0541) 742484 – 741676 Fax. (0541) 743867 Samarinda

Website : www.disperten.kaltimprov.go.id

Kode Pos No. 75121

Email : dispantph.provkaltim@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 800.1.4.1/ *3427* /DPTPH-I

TENTANG

**KONTRIBUTOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 tahun 2017 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 480.15/K.68.2018 tahun 2018 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kontributor Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana di lampiran 1;

KEDUA : Tugas dan fungsi Kontributor adalah:

1. Membantu Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menyajikan informasi dan dokumentasi;
2. Menghimpun dan menyampaikan informasi dan dokumentasi kedinasan sesuai unit kerja kepada Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;

3. Menyiapkan dan mengarsip data, informasi dan dokumentasi untuk disampaikan kepada Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA APBD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur TA. 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 28 Desember 2023
Kepala Dinas



Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690516 199301 2 001

Tembusan :


1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Kaltim di Samarinda;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
NOMOR : 800.1.4.1/ 3427 /DPTPH-I
TANGGAL :
TENTANG :

KONTRIBUTOR PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU 2024

No	Unit Kerja	Nama Kontributor	Nomor HP
1	Sekretariat	- Rusdiansyah, S.Kom - Zepriadi Saputra, S.E - Deny Kurniawan, S.Kom	- 085250767644 - 081266155604 - 081250489123
2	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Akbar Ramdani, S.Pi	082290560875
3	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Sofyan Hamdani	082136696622
4	Bidang Produksi Tanaman Pangan	Kukuh Risqi Liyadi, S.Kom	081289861336
5	Bidang Produksi Hortikultura	Aprillia Bella Rahmita R S.P., M.Si	082351383138
6	UPTD BBI TPH	Rahmad Hidayat, S.P	081254930704
7	UPTD PSBTPH	Zikry Eki Wardana,S.Kom	087876697424
8	UPTD PTPH	Muhammad Yusuf, S.E	081347001399
9	UPTD BPPSDMP	Muhammad Riswandi	082148722747

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 28 Desember 2023
Kepala Dinas


Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690516 199301 2 001